

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN RESOR BENGKULU TENGAH
(LP/B/86/XII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : SATRIA APRILIATAMA
NPM : 2274201265
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR BENGKULU
TENGAH (LP/B/86/XII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : SATRIA APRILIATAMA
NPM : 2274201265
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR
BENGKULU TENGAH (LP/B/XII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU
TENGAH)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

SATRIA APRILIATAMA
NPM. 2274201265

Dosen Pembimbing


Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 03 Maret 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN


- 1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



- 2. Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



- 3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NIP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satria Apriliatama
NPM : 2274201265
Tahun Terdaftar : 2022
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Tengah (LP/B/86/XII/2024/SPKT/Polres Bengkulu Tenga)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, __ Maret 2026
Yang membuat pernyataan



Satria Apriliatama
NPM. 2274201265

MOTTO

“NO EFFORT BETRAYS THE RESULTS”

Jangan takut gagal, takutlah tidak pernah mencoba

Ciptakan peluang, jangan tunggu peluang datang

“Di antara keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya (tidak bermanfaat baginya).” (HR. Tirmidzi).

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Muslim, no. 2699).

“Barangsiapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah (orang yang menegakkan agama Allah) hingga ia pulang kembali.” (HR. Tirmidzi).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta dan kasih sayang. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurah dan limpahkan kepada baginda Rasullulah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat terselesaikan. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT yang telah mengabulkan doa-doaku.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Tomo dan Mama Martha Tri Erlina yang selalu merawat serta mendidiku dengan baik, selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang penuh, selalu mendoakanku dengan sabar dan ikhlas disetiap harinya, selalu mengusahakan apapun untukku, selalu memberikan semangat untukku tanpa henti demi mewujudkan cita-citaku. Penuh kata maaf yang terucap karna perbuatan disengaja ataupun tidak disengaja yang pernah melukai hati. Tapi didalam lubuk hati yang paling dalam tersirat bahwa sangat ingin rasanya melihat senyum bangga dari kalian atas diriku. Terimakasih Bapak dan Mama , tolong temani disetiap apapun prosesku nantinya.

3. Saudaraku Mbak Eka Ade Dhea Tama, Adek Rahayu Tria Tama, yang sangat aku sayangi terimakasih untuk selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa. Aku kuat karena kalian. Aku janji akan menjadi contoh teladan yang baik untuk kalian. Mari kita sukses dan mengubah takdir serta nasib bersama demi mengangkat derajat keluarga.
4. Terimakasih banyak kepada dosen pembimbingku Bapak Dr Rangga Jayanuarto, S.H., M.H. yang selama ini telah memberikan nasihat serta pengingat, selalu sabar dan ikhlas dalam membimbing, selalu meluangkan waktu agar skripsi ini dapat terselesaikan hingga akhir.
5. Terimakasih kepada Kekasiku Puspita Ayu Pratiwi yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta pengingat. Selalu sabar menghadapi dan menemani disetiap proses yang telah dilewati, selalu ada mendengarkan keluh kesah disetiap harinya, selalu menjadi tempat bersandar disetiap masalah, selalu meyakinkan bahwa aku kuat dan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Abang Fahri Nurozak Alfazari, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa. Selalu menemani disetiap suka maupun duka, telah menjadi sahabat yang sangat menyenangkan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR BENGKULU TENGAH (LP/B/86/XII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH)

Oleh:

Oleh: Satria Apriliatama

Perdagangan orang atau perdagangan manusia telah menjadi perhatian serius komunitas internasional sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling merugikan terhadap martabat manusia. Di Indonesia, sudah banyak terjadi kasus perdagangan orang, termasuk di Bengkulu Tengah. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai proses pembuktian tindak pidana ini, khususnya oleh penyidik kepolisian berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/86/XII/2024/SPKT. Terutama pada proses pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang oleh penyidik kepolisian di Bengkulu Tengah, berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/86/XII/2024/SPKT. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan pada skripsi dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Tengah (LP/B/86/XII/2024/SPKT/POLRES Bengkulu Tengah)“. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam kasus perdagangan orang melibatkan tiga unsur utama, yaitu, perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi. Pertama, perbuatan yang harus dibuktikan menunjukkan adanya tindakan aktif dari pelaku, seperti perekrutan atau pengiriman korban. Kedua, cara merujuk pada metode yang digunakan, seperti ancaman atau eksploitasi, yang perlu diidentifikasi untuk membuktikan niat jahat pelaku. Ketiga, tujuan eksploitasi, yang menekankan bahwa pelanggaran dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari korban, menjadi kunci untuk memenuhi unsur hukum dalam kasus ini. Proses pembuktian ini dipandang kompleks oleh penyidik, mengingat tantangan berupa minimnya bukti fisik dan kondisi psikologis korban yang cenderung ketakutan untuk bersaksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penyidik telah mengupayakan langkah-langkah untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi, seperti perlunya pendekatan lebih humanis terhadap korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum dan kebijakan dalam perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia, serta mendorong peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: Pembuktian, Penyidik Kepolisian, Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRACT

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY PROCESS IN THE
CRIME OF HUMAN TRAFFICKING BY INVESTIGATORS OF THE
CENTRAL BENGKULU RESORT POLICE (CASE NO.
LP/B/86/XII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH)**

By:
Satria Apriliatama

Human trafficking has become a serious concern of the international community as one of the crimes that most severely violates human dignity. In Indonesia, numerous cases of human trafficking have been reported, including in Central Bengkulu Regency. This condition motivated the author to conduct research on the evidentiary process in human trafficking crimes, particularly those handled by police investigators based on Police Report No. LP/B/86/XII/2024/SPKT. The focus of this study is the evidentiary process undertaken by investigators at the Central Bengkulu Resort Police in investigating human trafficking cases. This study used a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and document analysis. The findings show that the evidentiary process in human trafficking cases involves three principal legal elements: the act, the means, and the purpose of exploitation. First, the act element requires proof of the perpetrator's active conduct, such as recruiting, transporting, or transferring victims. Second, the means element refers to the methods employed by the perpetrator, including threats, coercion, deception, or other forms of exploitation, which must be identified to establish the perpetrator's criminal intent. Third, the purpose of exploitation emphasizes that the offense is committed with the intention of obtaining benefits from the victim, thereby fulfilling the legal elements required in human trafficking cases. Investigators consider the evidentiary process to be complex due to several challenges, including the limited availability of physical evidence and the psychological condition of victims, who are often fearful of providing testimony. This study concludes that although investigators have undertaken various efforts to fulfill the required legal elements, several obstacles are still including the need for a more victim-centered and humane investigative approach. This research is expected to contribute to the development of legal frameworks and policies aimed at strengthening the protection of victims of human trafficking in Indonesia, as well as enhancing the effectiveness of law enforcement in addressing similar cases in the future.

Keywords: Evidence, Police Investigators, Human Trafficking Crime

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Tengah (LP/B/86/XII/2024/SPKT/POLRES Bengkulu Tengah)”.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku dan kakak tersayang, Bapak Tomo dan Mama Martha Tri Erlina yang senantiasa mendo’akan, merawat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dan Mbak Eka Ade Dhea Tama, Adek Rahayu Tria Tama yang sangat aku sayangi terimakasih untuk selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa. Aku kuat karena kalian.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (SI) pada program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu penulis sadar bahwa ini semua tidak lepas dari tuntutan dan bimbingan-nya.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Susyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;

3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
5. Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen penguji II yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen civitas akademika fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
8. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang diwawancarai untuk telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses penelitian dan memberikan izin dalam penelitian skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, angkatan 2022;
10. Staff Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah membantu saya dalam persiapan berkas untuk sidang skripsi hingga wisuda.
11. Semua pihak yang terlibat telah membantu dan memberikan motivasi dalam

penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa penulisan ini Insya-Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum. Maka, saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga semua kebaikan menjadi amal sholeh, aamiin ya rabbal' alamin.

Bengkulu, Februari 2026
Penulis,

Satria Apriliatama
NPM. 227420126

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis	6
2. Secara Praktis	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.....	7
B. Pidana Dan Pemidanaan.....	11
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang	14

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	20
B. Sumber Data Penelitian.....	20

1. Data Penelitian	20
2. Sumber Data Penelitian.....	21
C. Analisis Pengumpulan Data	22
D. Analisis Data	22
E. Lokasi Penelitian.....	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Dan Metode Yang Penyidik Lakukan Untuk Membuktikan Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.....	24
B. Proses Pembuktian Yang Dilakukan Penyidik Kepolisian Bengkulu Tengah Dalam Laporan Dengan Nomor LP/B/86/XII/2024/SPKT Pada Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang	42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan tindakan yang menjatuhkan harkat dan martabat manusia sehingga bertentangan dengan hak asasi manusia¹. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila telah mengatur adanya bentuk penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang merupakan konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia telah menjamin hak asasi manusia².

Berdasarkan istilah, perdagangan manusia dalam Bahasa Inggris disebut “*Human trafficking*” yang mana berasal dari kata “*trafficking*” dan memiliki arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal, sedangkan “*human*” diartikan sebagai “manusia” dalam Bahasa Indonesia³. Perdagangan orang atau perdagangan manusia telah menjadi perhatian serius komunitas internasional sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling merugikan terhadap martabat manusia.

Praktek yang mirip dengan perbudakan adalah ketika seseorang dipaksa atau ditempatkan pada situasi dimana ia tidak mempunyai kemampuan untuk menolak tugas atau pekerjaan tertentu yang

¹ Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm.4.

² Indah Sari, 2018, “*Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, hlm.41.

³ Muhammad Kamal. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Cetakan Pertama, Oktober 2019, hal 7.

diperintahkan oleh pihak lain, meskipun pekerjaan tersebut ilegal atau bertentangan dengan keinginannya⁴.

Perdagangan manusia juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan tidak manusiawi. Tindakan-tindakan ini menghilangkan hak-hak dasar individu untuk hidup bebas, aman dan tanpa eksploitasi. Korban perdagangan orang tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kehilangan kebebasan, martabat, dan masa depan mereka.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional dan membentuk peraturan nasional untuk anggota perdagangan orang, efektivitas penegakan hukum masih menjadi pertanyaan besar. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan terhadap hak asasi manusia, termasuk perdagangan orang haruslah kemudian untuk dihilangkan dan dicegah oleh pemerintah. Pasal 2 dan Pasal 12 UU Perdagangan Orang merupakan pasal yang mengatur terkait tindak pidana perdagangan orang yang menyangkut eksploitasi seksual. Adanya pengaturan terkait tindak pidana perdagangan orang seperti eksploitasi seksual sejatinya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Masyarakat⁵.

⁴ Daud, B. S., & Sopoyono, E. 2019. *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, No.3, hlm. 352-365.

⁵ Muhammad Kamal. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Cetakan Pertama, Oktober 2019, hal 4.

Sebagai bagian dari upaya global untuk memberantas kejahatan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang⁶. Rendahnya tingkat pemrosesan dan penyelidikan terhadap karakteristik kejahatan ini menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan.

Di Indonesia, permasalahan ini dipengaruhi dengan adanya faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung terjadinya TPPO. Bengkulu Tengah, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, tidak terlepas dari permasalahan ini. Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu dan jajaran telah melakukan pengungkapan 19 kasus tindak pidana penjualan orang (TPPO) yang terjadi di sejumlah wilayah di Bengkulu. Pada pengungkapan 19 kasus TPPO tersebut, Polda dan jajaran telah menyelamatkan 36 korban yang berada di delapan wilayah Bengkulu. "Selama gelaran operasi tindak pidana penjualan orang sampai 30 Juni 2023, Polda Bengkulu dan jajaran telah mengungkap 19 kasus TPPO⁷", kata Kapolda Bengkulu. Ia menyebutkan, rincian pengungkapan kasus TPPO Polres Bengkulu Tengah salah satunya.

Dalam menghadapi fenomena ini, pemerintah telah mengesahkan berbagai peraturan, namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa

⁶ International Organization for Migration (IOM), *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, IOM Publications Unit (PUB), 2021, hal 21.

⁷<https://bengkulu.antaranews.com/berita/297777/polisi-ungkap-19-kasus-tpo-di-wilayah-provinsi-bengkulu>.

penanganan kasus-kasus perdagangan anak, seperti yang terjadi di Bengkulu Tengah, masih menghadapi banyak tantangan. TPPO masih sering kali menyentuh aspek eksploitasi anak, yang dapat menciptakan kerugian yang mendalam bagi individu dan masyarakat⁸. Dalam hal ini, penyidik kepolisian di Polres Bengkulu Tengah berperan penting dalam menangani dan membuktikan kasus-kasus TPPO, termasuk laporan dengan nomor LP/B/86/XII/2024/SPKT. Salah satu kasus yang pernah terjadi terkait tindak pidana perdagangan orang dengan nomor putusan 66/Pid.Sus/2025/PN Agm.

Proses pembuktian tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan lainnya, mengingat kompleksitas faktor yang terlibat dan sulitnya mengumpulkan bukti yang kuat. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pengumpulan dan penyajian bukti oleh penyidik menjadi penting untuk dikaji. Hal ini termasuk pemahaman mengenai prosedur yang telah diikuti oleh penyidik dalam menjalankan tugasnya, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti⁹.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting dan diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis sangat tertarik untuk

⁸ International Organization for Migration (IOM), *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, IOM Publications Unit (PUB), 2021, hal 21.

⁹ International Organization for Migration (IOM), *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, IOM Publications Unit (PUB), 2021, hal 22.

membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penulisan skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Tengah (LP/B/86/XII/2024/SPKT/POLRES BENGKULU TENGAH/POLDA BENGKULU).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana proses dan metode yang penyidik lakukan untuk membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik kepolisian resort Bengkulu Tengah dalam laporan dengan nomor LP/B/86/XII/2024/SPKT pada kasus dengan nomor putusan 66/Pid.Sus/2025/PN Agm?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dan metode yang penyidik lakukan untuk membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang menurut hukum yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik kepolisian resort Bengkulu Tengah dalam laporan dengan nomor LP/B/86/XII/2024/SPKT pada kasus dengan nomor putusan 66/Pid.Sus/2025/PN Agm

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti, akademis dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang khususnya pada tindakan yang dilakukan oleh penyedia jasa pekerja seks komersial.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan hal-hal baru terkait dengan persoalan hukum terkhusus mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh penyedia pekerja seks komersial.
- c. Penelitian ini bermanfaat agar masyarakat memiliki wawasan tentang aspek yang muncul dari adanya TPPO.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat diterapkan sebagai solusi alternatif terhadap penyelidikan tindak pidana perdagangan orang oleh penyedia pekerja seks komersial.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat kepada para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana perdagangan orang oleh penyedia pekerja seks komersial.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi terobosan hukum bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang terkhusus penyedia jasa seks komersial.